



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat tempat/tanggal lahir Sepang, 18-05-1977, pekerjaan wiraswasta, alamat, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat tempat/tanggal lahir Pancasari, 31-12-1953, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 6 Maret 2020 dalam Register Nomor 167/Pdt. G/2020/ PN Sgr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat pada tanggal 7 Juli 2011 di Kabupaten Buleleng secara Adat Bali dan Agama Hindu. Dalam perkawinan tersebut penggugat berkedudukan sebagai istri.
2. Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx, tanggal 31 Juli 2013.
3. Bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat menjalani kehidupan perkawinan Kabupaten Buleleng, dengan rukun dan harmonis sampai kurang lebih 7 Tahun dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki anak kandung.
4. Bahwa sesuai tujuan penggugat melangsungkan perkawinan dengan tergugat adalah untuk membentuk keluarga rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ida Sang

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hyang Widi Wasa) sebagai mana yang diamanatkan/disebutkan pada pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

5. Bahwa setelah sahnya perkawinan tersebut, sebagai suami istri penggugat dengan tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah tergugat semenjak 7 Juli 2011 sampai 2017 dan dari tahun 2017 hingga sekarang Penggugat tinggal di Tabanan bersama orang tua dan keluarga.
6. Bahwa antara penggugat dengan tergugat mulai akhir tahun 2017 dan sampai sekarang rumah tangga mulai goyah / tidak ada kecocokan lagi, dan tergugat mengabaikan kewajibannya secara lahir bathin terhadap Penggugat dan Tergugat lebih mementingkan anak-anak dari istri pertama dan keluarganya. Dan bahkan tidak ada waktu untuk Penggugat. Hal tersebut berlangsung cukup lama dan Penggugat sangat merasakan sebagai istri tidak dihiraukan bahkan ditelantarkan, untuk hal itulah Penggugat mendatangi Tergugat dirumahnya yang saat ini tinggal di sambangan beberapa kali untuk membicarakan masalah hubungan suami istri yang tidak ada kecocokan bahkan nada memohon Penggugat kepada Tergugat agar kembali kepada perkawinan yang sebenarnya namun Tergugat malah mempersilahkan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian. Dan dengan baik-baik Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk bercerai sambil menyuruh membuat surat gugatan. Sehingga Penggugat melakukan gugatan perceraian ini. Berikut mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Negeri Singaraja agar perceraian kami bisa diputus demi hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja.
7. Bahwa atas dasar-dasar / dalil-dalil / alasan-alasan tersebut diatas maka gugatan **Perceraian Penggugat** telah memenuhi alasan perceraian sebagai mana diatur dalam pasal 38 dan pasal 39 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto pasal 19 (f) perturan pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU RI Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan. Maka dari itu, **Penggugat** mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara **aquo Gugatan Perceraian ini dikabulkan/disetujui.**
8. Bahwa penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara aquo memutuskan/menyatakan pernikahan/perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilakukan dihadapan pemuka agama hindu dan adat, dan dicatatkan di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten buleleng dengan kutipan akte perkawinan Nomor 718/WNI/Skd/2013, tanggal 31 Juli 2013, **PUTUS** karena **Perceraian.**

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penggugat memohon kepada mejelis hakim **Perkara Aquo** ini, memutus seadil-adilnya.

10. Bahwa penggugat memohon kepada majelis hakim untuk **MEMUTUS** perkara aquo, memrintahkan kepada panitra pengadilan negeri singaraja, agar megirimkan turunan/salinan resmi dari putusan perceraian ini setelah **Berkekuatan Hukum Tetap** (INCRAHT) kepada kantor kependudukan catatan sipil kabupaten buleleng guna dicatat dalam buku register tersedia untuk kepentingan tesebut.

11. Bahwa **membebaskan semua biaya** perkara ini kepada **Tergugat**.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas penggugat mohon ketua pengadilan negeri singaraja / majelis hakim yang menyidangkan perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan **PUTUSAN** yang amarnya berbunyi :

I. PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pernikahan / perkawinan antara penggugat i dengan Tergugat yang dilakukan dihadapan pemuka agama hindu dan adat dan telah dicatat / di daftarkan pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten buleleng sebagai Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx, tanggal 31 Juli 2013, adalah Sah dan Putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada panitra pengadilan negeri singaraja, supaya mengirimkan turunan / salinan resmi dari putusan perceraian ini setelah berkekuatan hukum tetap (INCRAHT) kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten buleleng guna dicatat dalam **Buku Register** yang tersedia untuk kepentingan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum pada tergugat.

II. SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan **risalah panggilan sidang tanggal 9 Maret 2020, tanggal 19 Maret 2020 dan tanggal 8 April 2020** telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan gugatan dimaksud, Penggugat menyatakan ada perubahan pada gugatannya yaitu tanggal perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya dibuat tanggal 31 Juli 2013 dirubah menjadi 7 Juli 2011;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yang dilakukan dihadapan pemuka agama hindu dan adat dan telah dicatat / di daftarkan pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten buleleng sebagai kutipan akte perkawinan Nomorxxxx, tanggal 31 Juli 2013, dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat - alat bukti diantaranya:

I. BUKTI SURAT:

1. Bukti bertanda P.1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx, tertanggal 31 Juli 2013
2. Bukti bertanda P.2. Fotokopi Kartu Keluarga No.xxxxxxx, tertanggal 24-04-2018;

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.2 sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

II. BUKTI SAKSI:

1. Saksi 1

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah bibi saksi dan Tergugat adalah paman saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2011 secara agama Hindu, di, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat adalah istri kedua dari tergugat, karena Tergugat sudah pernah kawin dan istri pertamanya sudah meninggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tahun 2017;
- Bahwa sudah tidak ada kecocokan lagi dan itu disebabkan Penggugat tidak didafkahi dan lagi pula Tergugat tidak pernah ke Tabanan kerumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat kadang tinggal di Tabanan dan kadang tinggal di Denpasar dan Tergugat tinggal di Pancasari;
- Bahwa Penggugat bekerja jualan sembako dan Tergugat dulu waktu nikah dengan Penggugat jadi Anggota Dewan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mencari Penggugat ke Tabanan;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat dijodohkan sama teman Tergugat namanya Pak Ardika sama-sama sebagai Anggota Dewan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi 2

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2003 karena saksi pernah bekerja dengan Penggugat dan saksi sempat pulang kampung;
- Bahwa setelah tahun 2010 saksi sudah tidak bekerja lagi dengan Penggugat tetapi saksi tetangga kos dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal kos di Tabanan setelah itu mereka beli rumah dan akhirnya pindah kerumah barunya yaitu sekitar tahun 2015;
- Bahwa rumah tersebut atas nama Penggugat dan saksi pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak, dan Penggugat mempunyai anak tiri, karena Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat sudah pernah punya istri namun istrinya meninggal;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan lagi pula tidak disetujui oleh anak Tergugat kawin

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat, Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat, lagi pula Tergugat mengabaikan kewajibannya secara lahir bathin terhadap Penggugat dan Tergugat lebih mementingkan anak-anak dari istri pertama dan keluarganya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2017 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah datang kerumah Penggugat di Tabanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat di Kabupaten Buleleng, sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Singaraja oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :xxxx, tertanggal 31 Juli 2013 antara Penggugat. dengan Tergugat (**bukti bertanda P.1.**) terlihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di rumah Tergugat pada tanggal 7 Juli 2011, di Desa Pancasari, dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Anak Agung Juliantara, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi **Saksi 1** dan **Saksi 2** yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan Penggugat sebagai Predana dan setelah

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upacara perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng (**bukti bertanda P.2.**);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa Penggugat adalah istri kedua dari Tergugat, karena Tergugat sudah pernah kawin dan istri pertamanya sudah meninggal;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan lagi pula tidak disetujui oleh anak Tergugat kawin dengan Penggugat, Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat, lagi pula Tergugat mengabaikan kewajibannya secara lahir bathin terhadap Penggugat dan Tergugat lebih mementingkan anak-anak dari istri pertama dan keluarganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2017 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah datang kerumah Penggugat di Tabanan;
- Bahwa Penggugat kadang tinggal di Tabanan dan kadang tinggal di Denpasar dan Tergugat tinggal di Pancasari;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat terjadinya perselisihan (pertengkaran) antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat, lagi pula Tergugat mengabaikan kewajibannya secara lahir bathin terhadap Penggugat dan Tergugat lebih

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mementingkan anak-anak dari istri pertama dan keluarganya, sehingga hal itulah yang sering memicu percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dalam rumah tangganya, akan tetapi Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya pertengkaran / percekocokan dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan kata lain dengan adanya pertengkaran dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sering kali memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga akhirnya sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat sering terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat akibat dari hal - hal yang telah dipertimbangkan, berpengaruh atas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula dengan keadaan seperti itu mereka tidak tinggal serumah lagi sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, serta tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, **maka dengan demikian petitum ke 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa mengenai pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pihak) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil, **maka dengan demikian petitum ke 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;**

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sehingga harus

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara, **maka dengan demikian petitum ke 4 gugatan Penggugat dapat pula dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 R.Bg, Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 7 Juli 2011 di Kabupaten Buleleng, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomorxxxx, tanggal 31 Juli 2013, adalah **sah dan putus karena perceraian;**
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, 21 April 2020, oleh kami Mayasari Oktavia, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Md Gd Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. dan I Nym Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, **putusan tersebut pada hari Selasa, 28 April 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut**, dan dibantu oleh Ida Ayu Putu Mariani Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim - hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Sgr.



I Md Gd Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

I Nym Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Putu Mariani

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00;
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00;
3.	Panggilan	Rp	1.050.000,00;
4.	PNBP	Rp	20.000,00;
5.	Redaksi	Rp	10.000,00;
6.	Materai putusan	Rp	6.000,00;
7.	Biaya sumpah	Rp	50.000,00;
	Jumlah	Rp	1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah)